

Peran Program Bank Sampah dan Jelantah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Mewujudkan Tujuan SDGs di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember

Fauzan*¹, Reza Alfiatur Rosida², Reza Fatimatus Salwa³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
*e-mail: fauzanuinkhas@gmail.com¹, alfiaturreza@gmail.com², rezafs34@gmail.com³

Abstrak

Peran program Bank Sampah dan Jelantah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan tujuan SDGs Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Menabung sampah dilakukan oleh semua nasabah Bank Sampah dan Jelantah ketika sampah/ jelantah sudah terkumpul. Bank Sampah dan Jelantah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Menabung sampah dilakukan oleh semua nasabah Bank Sampah dan Jelantah ketika sampah/ jelantah sudah terkumpul. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa "peran bank sampah dan jelantah" dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan tujuan SDGs di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember ini sudah terlihat kemajuan yang cukup signifikan secara konsep dan pelaksanaan ini sangat membantu masyarakat dalam perekonomian meskipun hanya dari hasil sampah yang dipungut yang dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi mereka juga sangat membantu dalam mencapai target SDGs.

Kata kunci: Kesadaran, Kritis, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

The role of the waste and waste Bank program in empowering the community's economy to realize the SDGs of the RIZKI Jember Regional Amil Zakat Institution (LAZDA) aims to increase community critical awareness. Saving waste is carried out by all customers of the Waste Bank and Jelantah when the waste has been collected. The Garbage and Jelantah Bank aims to increase public critical awareness. Saving waste is carried out by all customers of the Waste Bank and Jelantah when the waste has been collected. The results of this community service activity show that "the role of waste and waste banks" in empowering the community's economy to realize the goals of SDGs at the RIZKI Jember Regional Amil Zakat Institution (LAZDA) has seen significant progress in concept and implementation. only from the results of the waste that is collected that can generate economic value for them is also very helpful in achieving the SDGs target.

Keyword: Awareness, Critical, Economic Empowerment

1. PENDAHULUAN

Bank Sampah pada umumnya merupakan sebuah instansi yang bergerak dibidang penyimpanan terutama berhubungan dengan sampah. Bank sampah pertama kali didirikan di Yogyakarta tepatnya yaitu Bantul 2008. Bank sampah tersebut bernama Bank sampah Gemah Ripah yang di dirikan oleh Bambang Suwerda. Bank sampah Gemah Ripah terletak di Jl. Urip Sumoharjo, Dusun Badegan RT 12 Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Tujuan didirikannya bank sampah adalah untuk menerima penyimpanan sampah dari masyarakat dan menjadikan sampah tersebut bernilai ekonomis. Pengelolaan bank sampah diserahkan kepada masyarakat setempat. Adanya bank sampah dapat meningkatkan kemandirian dan keswadayaan warga dengan terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan (Asteria, 2015).

Pada prinsipnya sistem kerja bank sampah mengadopsi sistem Bank pada umumnya. Bank Sampah ini hanya berbeda dalam bentuk tabungannya adalah sampah. Pengkonversian tabungan sampah menjadi tabungan uang merupakan suatu bentuk perubahan yang ditawarkan oleh Bank Sampah. Bank Sampah menerima tabungan berupa sampah tetapi dapat kembali

dalam bentuk uang sehingga mampu mengubah image sampah yang notabennya negatif menjelma menjadi barang bernilai ekonomis (Bachtiar, 2015).

Istilah pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Secara garis besar pemberdayaan sendiri diarahkan untuk meningkatkan ekonomi secara produktif sehingga mampu untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan yang menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akan empat hal, yaitu terhadap sumber daya, akses teknologi, akses akses terhadap permintaan, dan pasar. Menurut Ginanjar (1996) pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

SDGs adalah singkatan dari *The Sustainable Development Goals* yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Jadi SDGs adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Tujuannya sangat luas dan saling terkait meskipun masing-masing memiliki target sendiri untuk dicapai. Jumlah targetnya adalah sebanyak 169. Pengertian SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan 17 Tujuannya SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi. Termasuk didalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. SDGs juga dikenal sebagai *Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Tujuan SDGs dikembangkan untuk menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs, kerangka kerja SDG tidak membedakan antara negara-negara "maju" dan "berkembang". Sebaliknya, tujuannya berlaku untuk semua negara. Paragraf 54 Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa A / RES / 70/1 dari 25 September 2015 memuat sasaran dan tujuan dari SDGs. Proses yang dipimpin oleh PBB ini melibatkan 193 negara anggota dan masyarakat sipil global. Resolusi tersebut merupakan kesepakatan antar pemerintah yang luas yang bertindak sebagai Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. 2 Setelah kita memahami pengertian SDGs (*Sustainable Development Goals*), maka saatnya memahami apa saja tujuh belas tujuan SDGs, berikut ini penjelasan lengkapnya.

2. METODE

Langkah atau metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi agar topik yang hendak diusung dalam pengabdian masyarakat memang sesuai dengan kebutuhan. Diantara tahapan-tahapan tersebut yaitu :

a. Menentukan Lokasi dan Subjek Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Langkah pertama adalah menentukan dimana dan berapa lama kamu mengambil data pengabdian masyarakat yang akan kamu lakukan di Lembaga Yayasan Rumah Infak dan Zakat Indonesia (RIZKI) di Kabupaten Jember yang dilakukan dalam 30 hari dari tanggal 06 Februari 2023-13 Maret 2023.

b. Pengumpulan Data

Prosedur dalam pengumpulan data dalam metode kualitatif bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dengan terjun langsung ke lapangan.

c. Reduksi dan Klasifikasi Data

Langkah ini digunakan untuk menyaring data mentah. Pengabdian memilih data yang paling relevan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Data kualitatif bisa diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan proses diatas. Langkah terakhir yang dilakukan pengabdian adalah menarik kesimpulan. Isi kesimpulan ini harus mencakup berbagai informasi yang relevan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran program Bank Sampah dan Jelantah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan tujuan SDGs Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Menabung sampah dilakukan oleh semua nasabah Bank Sampah dan Jelantah ketika sampah/ jelantah sudah terkumpul. Dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dan Jelantah ini dapat dilihat dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aspek lingkungan dengan adanya Bank Sampah dan Jelantah ini dapat menciptakan lingkungan disekitar rumah warga menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas dari sampah. Kegiatan Bank Sampah dan Jelantah juga memberikan dampak pada aspek sosial yaitu menambah keakraban antara pengurus dan anggota. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya penabungan sampah di bank sampah dan jelantah yaitu memberikan penghasilan tambahan meskipun belum mampu untuk mencukupi kebutuhan tentunya dapat membantu mewujudkan tujuan SDGs.

Alur proses program Bank Sampah dan Jelantah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pemilihan sampah rumah tangga, anggota atau nasabah mengumpulkan dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya sebelum disetorkan ke bank sampah.
- b. Penyetoran sampah, nasabah membawa sampah anorganik yang sudah dipilah ketempat dan jadwal penyetoran sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya.
- c. Penimbangan sampah dan jelantah, pengurus atau petugas akan menimbang sampah yang sudah disetorkan oleh nasabah bank sampah sesuai dengan jenisnya.
- d. Pencatatan, pengurus atau petugas akan mencatat sesuai dengan jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil penimbangan tersebut dikonversi kedalam nilai rupiah.
- e. Pengangkutan, sebelum pengangkutan, sampah yang sudah ditimbang dan dicatat akan dimasukkan ke gudang bank sampah untuk dilakukan pemilihan ulang yang kemudian dijual kepada pengepul
- f. Pelaporan, pengurus atau petugas menghitung hasil penjualan sampah kepada pengepul, lalu dilaporkan dan dicatat kedalam buku tabungan para nasabah bank sampah.

Berikut adalah dokumentasi hasil kegiatan pengabdian di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember.



Gambar 1. Penimbangan sampah dan jelantah di desa Gunung pasang, Panti, Jember



Gambar 2. Penimbangan sampah dan jelantah di desa Krajan, Pakusari, Jember



Gambar 3. Foto bersama setelah penimbangan sampah di desa Sumberwringin, Jember

Evaluasi kegiatan :

Kegiatan penimbangan sampah dan jelantah dan sosialisasi program Bank Sampah dan Jelantah oleh Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan baik. Dimulai dari pemahaman ibu-ibu balai kreatif mengenai peran bank sampah dan jelantah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta ketertiban dalam pengumpulan sampah dan jelantah bisa dibilang sangat baik. Pemahaman masing-masing pribadi inilah kemudian diharapkan dapat diimplementasikan dalam program Bank Sampah dan Jelantah yang sangat bermanfaat ini, karena program ini tidak hanya sekedar menimbang sampah dan jelantah saja namun dapat juga membantu perekonomian masyarakat dalam tujuan SDGs.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dianalisis dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dan Jelantah, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya Bank Sampah dan Jelantah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Menabung sampah dilakukan oleh semua nasabah Bank Sampah dan Jelantah ketika sampah/ jelantah sudah terkumpul. Dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dan Jelantah ini dapat dilihat dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aspek lingkungan dengan adanya Bank Sampah dan Jelantah ini dapat menciptakan lingkungan disekitar rumah warga menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas dari sampah. Kegiatan Bank Sampah dan Jelantah juga memberikan dampak pada aspek sosial yaitu menambah keakraban antara pengurus dan anggota. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya penabungan sampah di Bank Sampah dan Jelantah yaitu memberikan penghasilan tambahan meskipun belum mampu untuk mencukupi kebutuhan tentunya dapat membantu mewujudkan tujuan SDGs. Hasil evaluasi dari program Bank Sampah dan Jelantah yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember ini sudah terlihat kemajuan yang cukup signifikan secara konsep dan pelaksanaan ini sangat membantu masyarakat dalam perekonomian meskipun hanya dari hasil sampah yang dipungut yang dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi mereka juga sangat membantu dalam mencapai target SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D., Agustini, N. K. Y., & Indahwati, I. (2021, December). Peran Wanita dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sampah Rumah Tangga melalui Pengelolaan Bank Sampah di Lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri Sidoarjo. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 1, pp. 120-129).
- Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), 85
- Buku : Riza, Dra. Risyanti ,M.M. H. Roesmidi, 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR.
- Haki, U., Novarina, I., Arini, A., & Wijaya, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah dan Minyak Jelantah menjadi Nilai Ekonomis di Desa Tirtayasa Serang. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 2(3), 482-494.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),10.
- Mahmuda Jundi Haryono, M. J. H. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH BERINGIN DUSUN RINGINARDI DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Mawasti, W., & Rizky, F. U. (2020). Peranan Aset Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Pada Bank Sampah Songolikoer. *Inteleksia-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(1), 27-54.
- Siombo, M. R. (2022). Penyuluhan Hukum Menjadikan Sampah Sebagai Sumberdaya pada Bank Sampah Mustika Jaya. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(2), 159-174.

Halaman Ini Dikосongkan